



## **KOMISI PENYIARAN INDONESIA**

### **SURAT EDARAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT NOMOR 447/K/KPI/31.2/09/2020**

### **TENTANG PEMBERITAAN, PENYIARAN DAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 DI LEMBAGA PENYIARAN**

#### **A. Umum**

Sehubungan dengan dimulainya masa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dilakukan secara Serentak di 270 daerah yang meliputi 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten Tahun 2020, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat perlu menyampaikan beberapa hal terkait penyiaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 kepada seluruh lembaga penyiaran televisi dan radio demi kelancaran dan suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 secara adil dan proporsional.

#### **B. Maksud dan Tujuan**

Surat Edaran ini diterbitkan sebagai pedoman bagi Lembaga Penyiaran agar senantiasa menerapkan kaidah dan batasan penyelenggaraan penyiaran, pemberitaan dan iklan kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

#### **C. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini mengatur tentang kewajiban dan batasan-batasan yang harus dipenuhi dalam rangka penyelenggaraan penyiaran, pemberitaan, iklan kampanye, dan kegiatan lainnya terkait Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

#### **D. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta;
- f. Peraturan Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;
- g. Peraturan Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran;
- h. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta perubahannya;

- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) beserta perubahannya;
- j. Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta perubahannya;
- k. Keputusan Bersama KPU, Bawaslu, KPI dan Dewan Pers tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers Cetak, dan Siber tertanggal 12 Agustus 2020; dan
- l. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK/DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik.

## **E. Pelaksanaan**

### **1. Definisi/Batasan**

- a. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- b. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat;
- c. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjarangan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi;
- d. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi;
- e. Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih;
- f. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertindak laku sesuai dengan pesan iklan tersebut;
- h. Berimbang adalah semua pihak mendapat kesempatan setara;
- i. Independen adalah memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers;

- j. Program Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah program siaran yang mengandung kampanye, sosialisasi, dan pemberitaan tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Pusat dan Daerah, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan umum Kepala Daerah;
- k. Materi Iklan Kampanye adalah informasi mengenai nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, berupa:
  - 1) tulisan;
  - 2) suara;
  - 3) gambar;
  - 4) tulisan dan gambar; dan/atau
  - 5) suara dan gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- l. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan.

**2. Pelaksanaan Umum**

- a. Lembaga Penyiaran wajib mendukung dan menyukseskan pergelaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
- b. Program siaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
- c. Program siaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
- d. Program Siaran dilarang memihak salah satu peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
- e. Program Siaran dilarang dibiayai atau disponsori oleh peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
- f. Program Siaran wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan serta peraturan dan kebijakan teknis tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 yang ditetapkan lembaga yang berwenang;
- g. Program siaran iklan kampanye tunduk pada peraturan perundang-undangan serta pengaturan dan kebijakan teknis tentang kampanye yang ditetapkan oleh lembaga berwenang;
- h. Seluruh kegiatan penyiaran pada masa Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, dilakukan dengan menerapkan secara ketat dan mematuhi protokol pencegahan serta penanganan pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah setempat.

**3. Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020**

NO	Kegiatan		Jadwal	
			Awal	Akhir
1	Penetapan Pasangan Calon		23 September 2020	23 September 2020
2	Pelaksanaan Kampanye dan Masa Tenang			
	a	Masa Kampanye	26 September 2020	5 Desember 2020
		1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	26 September 2020	5 Desember 2020
		2) Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 September 2020	5 Desember 2020

	3)	Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik	22 November 2020	5 Desember 2020
	b	Masa Tenang	6 Desember 2020	8 Desember 2020
3		Pelaksanaan Pemungutan Suara	9 Desember 2020	9 Desember 2020

#### 4. Materi Kampanye, Durasi dan Spot Iklan Kampanye serta Iklan Layanan Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020

- a. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Materi Kampanye menurut ketentuan peraturan perundang-undangan:
  - 1) menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
  - 2) menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
  - 3) meningkatkan kesadaran hukum;
  - 4) memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
  - 5) menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
  - 6) menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.
- c. Materi Kampanye disampaikan dengan cara:
  - 1) sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
  - 2) tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
  - 3) edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;
  - 4) bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain; dan
  - 5) tidak bersifat provokatif.
- d. Durasi dan Spot Iklan Kampanye di Lembaga Penyiaran:
  - 1) Penayangan Iklan Kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang;
  - 2) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye;
  - 3) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.
  - 4) Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.
- e. Lembaga Penyiaran menyiarkan Iklan Kampanye Layanan Masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.

#### 5. Program Siaran pasca Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2020

- a. Lembaga Penyiaran wajib memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik dalam peliputan kegiatan para peserta Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 yang dikemas dalam program siaran jurnalistik;
- b. Lembaga Penyiaran dilarang untuk menolak permintaan liputan jurnalistik dari kegiatan salah satu/beberapa peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;

- c. Materi program siaran dalam penyiaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dilarang memuat konten yang memojokkan/menyudutkan peserta Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
- d. Lembaga Penyiaran dilarang memproduksi program siaran yang tidak berimbang dalam hal pemilihan narasumber maupun materi pemberitaan lainnya serta kehadiran peserta Pemilihan Umum Serentak Tahun 2020 dalam suatu kemasan program acara;
- e. Lembaga Penyiaran dilarang menayangkan suatu narasi/gambaran yang mempertentangkan ideologi dan dasar negara, menghasut/memfitnah Suku, Agama, Ras, dan Golongan tertentu dalam peliputan kegiatan peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
- f. Lembaga Penyiaran dilarang menayangkan peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 sebagai pemeran sandiwara seperti sinetron, drama, film, dan/atau bentuk lainnya;
- g. Lembaga Penyiaran dilarang menayangkan Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 sebagai pembawa program siaran;
- h. Lembaga Penyiaran dilarang menayangkan iklan kampanye selain yang dibiayai oleh KPU Daerah dimana Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dilaksanakan;
- i. Lembaga Penyiaran dilarang menayangkan Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. sebagai pemeran iklan selain yang dibiayai oleh Penyelenggara Tahun 2020;
- j. Lembaga Penyiaran dilarang menayangkan “ucapan selamat” oleh peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

## **6. Program Siaran pada Masa Kampanye**

- a. Lembaga Penyiaran dilarang menayangkan iklan kampanye peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di luar pengaturan iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Daerah dan di luar masa kampanye yang telah ditetapkan KPU Daerah;
- b. lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- c. Dalam hal memproduksi dan menayangkan iklan kampanye dan iklan layanan masyarakat, Lembaga Penyiaran wajib tunduk dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Etika Prowira serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Lembaga penyiaran dilarang menjual pemblokiran segmen (*blocking segment*) dan/atau pemblokiran waktu (*blocking time*) untuk kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
- e. Lembaga Penyiaran wajib mengedepankan prinsip keberimbangan dan proporsional dalam liputan jurnalistik kegiatan kampanye peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
- f. Pelaksanaan metode kampanye debat terbuka yang dilakukan di lembaga penyiaran:
  - 1) Wajib menerapkan secara ketat protokoler kesehatan pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19 dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat atau Gugus Tugas Penanganan dan Percepatan Covid-19 setempat;
  - 2) Diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya;
  - 3) Hanya dihadiri oleh calon/Pasangan Calon, anggota Tim Kampanye dalam jumlah terbatas, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja;

- 4) Tidak menghadirkan undangan, penonton dan/atau pendukung;
- 5) Siaran dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, apabila siaran langsung tidak dapat dilakukan.

#### **7. Program Siaran pada Masa Tenang**

- a. Lembaga Penyiaran dilarang melakukan atau menayangkan kembali liputan jurnalistik kegiatan kampanye/aktifitas Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak selama masa tenang;
- b. Lembaga Penyiaran dilarang menyiarkan narasi/gambaran yang mendukung/memojokkan/menghasut/memfitnah para peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
- c. Lembaga Penyiaran dilarang memproduksi program acara yang bertemakan pandangan politik dan/atau visi misi dan/atau rekam jejak dan/atau kegiatan/aktivitas peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak;
- d. Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
- e. Lembaga Penyiaran dilarang menayangkan kembali debat terbuka;
- f. Lembaga Penyiaran dilarang menayangkan jejak pendapat tentang Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

#### **8. Program Siaran pada Pemungutan dan Penghitungan Suara**

- a. Lembaga Penyiaran dilarang menayangkan jejak pendapat tentang Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, sepanjang rentang waktu pemungutan suara;
- b. Penayangan hasil hitung cepat/*quick count* dapat dilaksanakan setelah Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditutup pada pukul 13.00 waktu setempat.
- c. Lembaga Penyiaran dilarang untuk menyiarkan hasil hitung cepat/*quick count* mandiri hasil pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah;
- d. Lembaga Penyiaran dilarang untuk menyiarkan hasil hitung cepat/*quick count* hasil pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Darah Serentak Tahun 2020 dari lembaga survei yang tidak terakreditasi.

#### **F. Penutup**

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 September 2020

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA  
PUSAT,



ASUNG SUPRIO